

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2019 NOMOR 124

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 2 DESEMBER 2019

NOMOR : 124 TAHUN 2019

TENTANG : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN  
KEBAKARAN DAERAH

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2019



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 124 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah;

Mengingat....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota;

3. Peraturan....

3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 53);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat.....

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi.
8. Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah yang selanjutnya disingkat SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak di peroleh setiap masyarakat secara minimal.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap masyarakat secara minimal.
12. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar untuk jenis Pelayanan Dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada SPM Daerah yang diperoleh masyarakat secara minimal.

13. Waktu....

13. Waktu Tanggap atau *Respon Time* adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara tepat dan tepat sasaran di wilayah manajemen kebakaran.
14. Indikator Keberhasilan SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah yang selanjutnya disebut Indikator SPM adalah ukuran besaran yang ditentukan oleh tingkat Waktu Tanggap atau *Respon Time* Daerah layanan wilayah manajemen kebakaran berdasarkan rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di wilayah manajemen kebakaran dan dinyatakan oleh persentasi atau pernyataan lainnya yang menyatakan pencapaian keberhasilan SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana.....

19. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD serta Renstra dan Renja Badan untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Badan dalam melaksanakan sub perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah.
- (2) SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin Mutu Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran Daerah kepada masyarakat yaitu:
  - a. meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran Daerah kepada masyarakat;
  - b. meningkatnya efektifitas dan efesiensi Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran Daerah; dan
  - c. menjamin kesinambungan Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran Daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran Daerah meliputi:

- a. Jenis...

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Indikator SPM; dan
- c. target rencana pencapaian SPM.

## BAB IV

### JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR DAN TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pelayanan Dasar

#### Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran Daerah yang di selenggarakan oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. layanan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran;
  - b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
  - c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
  - d. layanan pemberdayaan masyarakat atau relawan kebakaran; dan
  - e. layanan pendataan, inspeksi, dan investigasi pasca kebakaran.

Bagian.....

## Bagian Kedua

### Indikator dan Target Rencana Pencapaian SPM

#### Pasal 5

Indikator dan target rencana pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 6

Pelaksanaan SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf c diselenggarakan oleh Badan.

## BAB V

### PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

#### Pasal 7

- (1) SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman atau Standar Teknis Pelayanan Dasar yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### Pasal 8

- (1) Badan menetapkan target pencapaian masing-masing Indikator SPM dalam bagan Renstra sesuai kewenangannya.
- (2) Badan....

- (2) Badan bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah dengan Perangkat Daerah lain.
- (3) Badan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran Daerah kepada masyarakat sesuai target SPM.
- (4) Badan menyusun rencana anggaran, target, dan upaya pelaksanaan peningkatan Mutu Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran Daerah berdasarkan target tahunan SPM.
- (5) Target tahunan SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Renstra, Renja, rencana kerja dan anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII.....

BAB VII  
PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM dilakukan oleh Wali Kota melalui sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VIII  
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah dilakukan oleh sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah secara berkala untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, kajian kebijakan, dan laporan Wali Kota kepada menteri dalam negeri dan gubernur.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 2 Desember 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 124

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI



LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 124 TAHUN 2019

TENTANG : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN DASAR SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH

A. Jenis, Sasaran/Indikator, dan Rumus/Cara Penghitungan Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN/INDIKATOR KINERJA/KEGIATAN	TARGET (%) 1 TAHUN ANGGARAN	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. layanan <i>Response Time</i> penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit; b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.	100 %	Rumus:  $\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Daerah pada Tahun X dalam tingkat Waktu Tanggap atau Response Time oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Penyelamatan/Perangkat daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Daerah pada Tahun X}} \times 100 \%$	- Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah  - Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani diluar waktu tanggap oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2. Layanan...

1	2	3	4	5	6
2	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan/atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	a. layanan <i>Response Time</i> penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit; b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; d. layanan pemberdayaan masyarakat atau relawan kebakaran; e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.	100 %	Rumus:  Jumlah layanan pemadaman di Daerah pada Tahun X dalam tingkat Waktu Tanggap Atau <i>Response Time</i> oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah  $\frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota pada Tahun X}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota pada Tahun X}} \times 100 \%$	- Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan /atau dibawah pembinaan Pemda
3	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran.	Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi	100 %	Rumus:  Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Penyelamatan di Daerah dalam tahun X.	- Jumlah dan Jenis Kebakaran

B. Formulasi Perhitungan Biaya Pemenuhan Jenis dan Pencapaian Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Layanan <i>Response Time</i> Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 menit				
	a. Pengadaan Alat Komunikasi	1) Belanja Alat Komunikasi HT	a) jumlah komandan lapangan b) jumlah kendaraan unit pemadam kebakaran c) harga per unit sesuai jenis	$(A*C)+(B*C)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2) Kesiapan Sarana Pusdalops Damkar	a) jumlah <i>rig</i> di pusdalops b) jumlah perangkat computer c) jumlah <i>sound system, sirine</i> , atau toa d) harga per unit jenis	$(A*D)+(B*D)+(C*D)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran				
	a. Penyediaan Mobil Damkar, Kapal Damkar, atau unit operasional damkar lainnya	1) Penyediaan Mobil Damkar, Kapal Damkar, atau unit operasional damkar lainnya	a) jumlah pos sektor/pos damkar b) jumlah unit mobil per pos sektor/pos damkar c) harga satu unit	$A*B*C$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1	2	3	4	5	6
		2) Pemeliharaan Rutin Mobil Damkar, Kapal Damkar, atau unit operasional damkar lainnya	a) jumlah unit mobil damkar, kapal damkar, atau unit operasional damkar lainnya b) jumlah pemeliharaan rutin mobil damkar, kapal damkar, atau unit operasional damkar lainnya dalam satu tahun c) harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil damkar, kapal damkar, atau unit operasional damkar lainnya	A*B*C	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		3) Pembelian Bahan Bakar Mobil Damkar, Kapal Damkar, atau unit operasional damkar lainnya	a) jumlah unit mobil damkar, kapal damkar, atau unit operasional damkar lainnya b) jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil damkar, kapal damkar, atau unit operasional damkar lainnya c) harga per liter bahan bakar	(A*B)*C	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		4) Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pemadam kebakaran	a) jumlah petugas b) jumlah pelatihan c) biaya per pelatihan	(A*B)*C	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadaman kebakaran	1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadaman kebakaran	a) jumlah, jenis, set, paket, atau unit peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran b) harga per jumlah jenis, set, paket, atau unit	A*B	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1	2	3	4	5	6
		2) Penyediaan Alat Perlindungan Diri Petugas	a) jumlah, jenis, set, paket, atau unit alat perlindungan diri petugas b) harga per jumlah, jenis, set, paket, atau unit	A*B	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	c. Penyediaan tandon air atau air foam untuk pemadaman	1) Penyediaan tandon air atau air foam untuk pemadaman	a) jumlah atau volume tandon air atau air foam untuk pemadaman b) harga per jumlah atau volume	A*B	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2) Pemeliharaan rutin tandon air untuk pemadaman	a) jumlah unit tandon air b) jumlah pemeliharaan rutin tandon air dalam satu tahun c) harga biaya pemeliharaan tandon air per unit	(A*B)*C	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	d. Kesiapan Petugas Pemadam Kebakaran	1) Kesiapsiagaan petugas damkar	a) jumlah petugas pemadam kebakaran b) honorarium piket jaga	A*B	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2) Pelaksanaan pemadaman Kebakaran	a) jumlah petugas pemadam kebakaran b) honorarium per kejadian kebakaran	A*B	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.	Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi				
	a. Penyediaan mobil penyelamatan atau <i>rescue</i>	1) Penyediaan mobil penyelamatan atau <i>rescue</i>	a) jumlah pos sektor atau pos damkar b) jumlah unit mobil penyelamatan atau <i>rescue</i> c) harga satu unit	A*B*C	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2) Pemeliharaan.....

1	2	3	4	5	6
		2) Pemeliharaan Rutin Mobil Penyelamatan ( <i>Rescue</i> )	a) jumlah unit mobil penyelamatan atau <i>rescue</i> b) jumlah pemeliharaan rutin mobil penyelamatan atau <i>rescue</i> harga biaya pemeliharaan c) rutin per unit mobil penyelamatan atau <i>rescue</i>	$(A*B)*C$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		3) Pembelian Bahan Bakar Mobil Penyelamatan ( <i>Rescue</i> )	a) jumlah unit mobil penyelamatan atau <i>rescue</i> b) jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil penyelamatan atau <i>rescue</i> c) harga per liter bahan bakar	$(A*B)*C$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan atau <i>Rescue</i>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan atau <i>Rescue</i>	a) jumlah, jenis, set, paket, atau unit peralatan dan perlengkapan penyelamatan atau <i>rescue</i> b) harga per jumlah, jenis, set, atau paket /unit	$A*B$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	c. Kesiapan Petugas Penyelamatan atau <i>Rescue</i>	1) Kesiapsiagaan petugas Penyelamatan atau <i>Rescue</i>	a) jumlah petugas penyelamatan atau <i>rescue</i> b) honorarium piket jaga	$A*B$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2) Pelaksanaan Penyelamatan atau <i>Rescue</i>	a) jumlah petugas penyelamatan atau <i>rescue</i> b) honorarium per kegiatan penyelamatan	$A*B$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		3) Pendidikan dan Pelatihan Petugas Penyelamatan	a) jumlah petugas b) jumlah pelatihan c) biaya per pelatihan	$(A*B)*C$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Sosialisasi...

1	2	3	4	5	6
4.	Layanan Pemberdayaan Masyarakat atau Relawan Kebakaran				
	a. Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	Sosialisasi masyarakat	a) frekuensi kegiatan sosialisasi b) biaya penyelenggaraan per sosialisasi	A*B	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	b. Pelatihan atau simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan	Pelatihan atau simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	a) frekuensi pelatihan atau simulasi dan penyuluhan b) biaya per pelatihan atau simulasi dan penyuluhan	A*B	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	c. Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)	1) Pembentukan Satuan Relawan kebakaran	a) jumlah satlakar b) biaya paket pelatihan atau simulasi	A*B	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2) Penyediaan Sarana Satlakar	a) jumlah satlakar b) jumlah, unit, jenis, atau paket sarana satlakar c) harga per jumlah, unit, jenis, atau paket	(A*B)*C	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		3) Pembinaan Operasionalisasi Satlakar	jumlah satlakar biaya per kegiatan satlakar	A*B	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.	Layanan Pendataan, Inspeksi, dan Investigasi Pasca Kebakaran				
	a. Pendataan	1) Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan Kajian Potensi Risiko Bahaya Kebakaran	a) jenis tenaga ahli b) jenis potensi risiko c) jumlah orang d) jumlah bulan kerja e) jumlah pertemuan f) atk dan penggandaan laporan	((A*B*C*D)+E+F))	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2) Penyediaan...

1	2	3	4	5	6
		2) Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	a) jenis tenaga ahli b) jumlah orang c) jumlah bulan kerja d) jumlah pertemuan e) atk dan penggandaan laporan	$((A*B*C)+D+E)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		3) Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen Rencana Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	a) jenis tenaga ahli b) jumlah orang c) jumlah bulan kerja d) jumlah pertemuan e) atk dan penggandaan laporan	$((A*B*C)+D+E)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		4) Diskusi publik terhadap dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah atau legal	a) penyediaan tempat dan meja, kursi serta <i>sound system</i> b) penyediaan peralatan pendukung <i>infocus, layar</i> atau <i>computer set</i> c) penggandaan materi, atk, atau dokumentasi d) akomodasi dan konsumsi e) transport peserta f) jumlah peserta g) honor tenaga ahli h) jumlah tenaga ahli laporan	$((A+B+C)+((D+E)*F)+((D+G)*H)+ I)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		5) Pelaporan Kejadian Kebakaran	a) frekuensi pendataan kejadian kebakaran b) jumlah petugas pendataan c) honorarium petugas pendataan d) biaya belanja bahan/atk penyusunan laporan	$(A*B*C)+D$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1	2	3	4	5	6
	b. Inspeksi	1) Inventarisasi Sarana Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung	a) jumlah bangunan gedung b) jumlah petugas c) biaya per kegiatan	$(A*B)*C$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2) Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	a) jumlah bangunan atau sarana proteksi kebakaran b) jumlah petugas c) biaya per kegiatan	$(A*B)*C$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		3) Pendidikan dan Pelatihan Petugas Inspeksi	a) jumlah petugas b) jumlah pelatihan c) biaya per pelatihan	$(A*B)*C$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	c. Investigas pasca kebakaran	1) Inventarisasi kejadian kebakaran	a) jumlah petugas b) jumlah sarana dan prasarana pendukung c) biaya kegiatan	$A*B*C$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2) Investigasi Penyebab Kebakaran	a) jumlah petugas b) frekwensi investigasi c) jumlah sarana prasarana pendukung d) biaya per kegiatan investigasi	$A*B*C*D$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sukabumi, 2 Desember 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI